



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ponimin bin Ngadiman;
Tempat lahir : Pringombo Kec. Pringsewu;
Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/21 Mei 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pringombo LK III RT 001 RW 003
Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONIMIN Bin NGADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa terdakwa PONIMIN Bin NGADIMAN dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 1. Pecahan uang tunai total Rp. 110.000,- dengan rincian
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,-
 2. 1 (satu) buah HP merk Nokia type 210 warna hitam berikut simcard indosat M3 terpasang dengan no. 0858-4103-4646;
 3. 1 (satu) buah HP merk MITO type 216 warna hitam berikut simcard telkomsel simpati no. 0812-1576-8515
(Dirampas untuk negara)
 4. 1 (satu) buah buku tulis catatan No. togel
 5. 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam merk standar
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **PONIMIN Bin NGADIMAN** bersama sama dengan saksi Pariono bin Sugiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 15.30 Wib setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Pringombo LK III RT 001 RW 003 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada perjudian Toto Gelap (togel), saksi Wahyudi, saksi Deriyanto dan saksi Febri Rinaldo melakukan pengintaian di wilayah tersebut dan benar terlihat ada orang yang keluar masuk disalah satu rumah yang dicurigai sebagai Bandar togel, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Pariono dan berdasarkan keterangan saksi Pariono, para saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ponimin selaku pemasang togel.
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna Hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk sidu berisi rekapan catatan no togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standard;

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bermain judi togel tersebut cara kerjanya yaitu Terdakwa mengirimkan pesan SMS melalui handphone yang berisi nomor togel yang terdakwa pasang yaitu terdakwa memasang 2 angka sebanyak 24 (duapuluh empat) lembar dengan harga nomor perlembar adalah Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) kemudian ada titipan teman-teman terdakwa memasang sejumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang total Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Pariono.
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah yang memasang nomor 2, 3 atau 4 angka kepada saksi Pariono, kemudian saksi Pariono mencatat dalam HP atau buku catatan, setiap 1x (satu kali) pasang perlembarannya seharga Rp.800 (delapan ratus rupiah), pemasang dapat memasang togel 2 angka tersebut lebih dari satu, kemudian apabila nomor togel yang dipasang keluar/tembus maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlembarannya sampai ke pemasang, jika pemasang 3 angka seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) perlembarannya maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembarannya sedangkan jika pemasang 4 angka seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) perlembarannya maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perlembarannya, adapun waktu pemasang togel ditutup sekira jam 16.30 Wib, nomor togel tersebut berasal dari Singapore, biasanya saksi Pariono mengetahui nomor togel tersebut telah keluar dari bertanya kepada teman-teman saksi Pariono yang mana selalu berganti-ganti, nomor togel dari Singapore tersebut keluar biasanya sekira jam 18.00 Wib, kemudian setelah nomor togel keluar saksi Pariono memberitahukan kepada pemasang termasuk terdakwa bahwa nomor togel telah keluar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemasangan nomor togel kepada saksi Pariono sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa belum pernah menang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PONIMIN Bin NGADIMAN** bersama sama dengan saksi Pariono bin Sugiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 15.30 Wib setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Pringombo LK III RT 001 RW 003 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada perjudian Toto Gelap (togel), saksi Wahyudi, saksi Deriyanto dan saksi Febri Rinaldo melakukan pengintaian di wilayah tersebut dan benar terlihat ada orang yang keluar masuk disalah satu rumah yang dicurigai sebagai Bandar togel, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Pariono dan berdasarkan keterangan saksi Pariono, para saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ponimin selaku pemasang togel.
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna Hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk sidu berisi rekapan catatan no togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standard ;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi togel tersebut cara kerjanya yaitu Terdakwa mengirimkan pesan SMS melalui handphone yang berisi nomor togel yang terdakwa pasang yaitu terdakwa memasang 2 angka sebanyak 24 (duapuluh empat) lembar dengan harga nomor perlembar adalah Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) kemudian ada titipan teman-teman terdakwa memasang sejumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang total Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Pariono.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah yang memasang nomor 2, 3 atau 4 angka kepada saksi Pariono, kemudian saksi Pariono mencatat dalam HP atau buku catatan, setiap 1x (satu kali) pasang perlembarnya seharga Rp.800 (delapan ratus rupiah), pemasang dapat memasang togel 2 angka tersebut lebih dari satu, kemudian apabila nomor togel yang dipasang keluar/tembus maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlembarnya sampai ke pemasang, jika pemasang 3 angka seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) perlembarnya maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya sedangkan jika pemasang 4 angka seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) perlembarnya maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perlembarnya, adapun waktu pemasang togel ditutup sekira jam 16.30 Wib, nomor togel tersebut berasal dari Singapore, biasanya saksi Pariono mengetahui nomor togel tersebut telah keluar dari bertanya kepada teman-teman saksi Pariono yang mana selalu berganti-ganti, nomor togel dari Singapore tersebut keluar biasanya sekira jam 18.00 Wib, kemudian setelah nomor togel keluar saksi Pariono memberitahukan kepada pemasang termasuk terdakwa bahwa nomor togel telah keluar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemasangan nomor togel kepada saksi Pariono sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa belum pernah menang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi bin Trasono Andes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pringombo LK III RT 001 RW 003 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada perjudian Toto Gelap (Togel), kemudian Saksi bersama Saksi Deriyanto dan Saksi Febri Rinaldo melakukan pengintaian di wilayah tersebut, setelah dilakukan pengintaian didapatkan bahwa benar terlihat ada orang yang keluar masuk di salah satu rumah yang dicurigai sebagai Bandar Togel, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pariono dan setelah Saksi Pariono diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa Ponimin adalah salah satu orang yang memasang judi togel kepada Saksi Pariono, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemasang togel tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 Nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu berisi rekapan catatan nomor togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Standard;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Deriyanto bin Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pringombo LK III RT 001 RW 003 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada perjudian Toto Gelap (Togel), kemudian Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Febri Rinaldo melakukan pengintaian di wilayah tersebut, setelah dilakukan pengintaian didapatkan bahwa benar terlihat ada orang

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar masuk di salah satu rumah yang dicurigai sebagai Bandar Togel, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pariono dan setelah Saksi Pariono diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa Ponimin adalah salah satu orang yang memasang judi togel kepada Saksi Pariono, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemasang togel tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 Nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu berisi rekapan catatan nomor togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Standard;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Febri Renaldo, S.E. bin (alm) Sahid Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pringombo LK III RT 001 RW 003 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada perjudian Toto Gelap (Togel), kemudian Saksi bersama Saksi Deriyanto dan Saksi Febri Rinaldo melakukan pengintaian di wilayah tersebut, setelah dilakukan pengintaian didapatkan bahwa benar terlihat ada orang yang keluar masuk di salah satu rumah yang dicurigai sebagai Bandar Togel, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pariono dan setelah Saksi Pariono diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa Ponimin adalah salah satu orang yang memasang judi togel kepada Saksi Pariono, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemasang togel tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 Nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu berisi rekapan catatan nomor togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Standard;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Pariono bin Sugiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Saksi telah menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 Nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu berisi rekapan catatan nomor togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Standard;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu Saksi menerima pemasang togel yang memasang nomor 2, 3 atau 4 angka kepada Saksi, kemudian Saksi mencatat dalam handphone atau buku catatan, setiap 1x (satu kali) pasang per lembarnya seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah), pemasang dapat memasang togel 2 angka tersebut lebih dari satu, kemudian apabila nomor togel yang dipasang keluar/tembus, maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya sampai ke pemasang, jika pemasang 3 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembarnya, sedangkan jika pemasang 4 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per lembarnya, adapun waktu pemasangan togel ditutup sekira pukul 16.30 WIB;

- Bahwa nomor togel tersebut berasal dari Singapore, biasanya Saksi mengetahui nomor togel tersebut telah keluar dari bertanya kepada teman-teman Saksi yang mana selalu berganti-ganti, nomor togel dari Singapore tersebut keluar biasanya sekira pukul 18.00 WIB, kemudian setelah nomor togel keluar, Saksi memberitahukan kepada pemasang bahwa nomor togel telah keluar, dan apabila angka togel dari pemasang tidak tembus/keluar maka uang yang dipasang oleh pemasang togel tersebut berhak untuk Saksi ambil;
- Bahwa Saksi tidak menyetorkan kembali kepada pemasang dari uang pasangan togel tersebut, Saksi juga tidak mengambil untung per lembarnya dari setiap jumlah uang yang dipasang oleh pemasang togel karena tidak ada yang disetorkan, Saksi mutlak mengambil seluruhnya uang yang dipasang dari pemasang togel, walaupun ada nomor yang keluar Saksi menanggung sendiri untuk membayar pemasang togel tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat tidak menentu terkadang jika ramai pemasang Saksi mendapat untung sehari paling besar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun jika sepi pemasang Saksi sehari paling sedikit biasanya mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah memasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi togel tersebut kepada Saksi Pariono;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 Nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu berisi rekapan catatan nomor togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Standard;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel tersebut yaitu Terdakwa mengirimkan pesan SMS melalui handphone yang berisi nomor togel yang Terdakwa pasang yaitu Terdakwa memasang 2 angka sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan harga nomor per lembar adalah Rp800,00 (delapan ratus rupiah), kemudian ada titipan teman-teman Terdakwa memasang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Pariono;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah memasang Nomor 2, 3 atau 4 angka kepada Saksi Pariono, kemudian Saksi Pariono mencatat dalam handphone atau buku catatan, setiap 1x (satu kali) pasang per lembarnya seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah), pemasang dapat memasang togel 2 angka tersebut lebih dari satu, kemudian apabila nomor togel yang dipasang keluar/tembus, maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya sampai ke pemasang, jika pasang 3 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembarnya, sedangkan jika pasang 4 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per lembarnya, adapun waktu pemasangan togel ditutup sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa nomor togel tersebut berasal dari Singapore, biasanya Saksi Pariono mengetahui nomor togel tersebut telah keluar dari bertanya kepada teman-teman Saksi Pariono yang mana selalu berganti-ganti, nomor togel dari Singapore tersebut keluar biasanya sekira pukul 18.00 WIB, kemudian setelah nomor togel keluar Saksi Pariono memberitahukan kepada pemasang termasuk Terdakwa bahwa nomor togel telah keluar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemasangan nomor togel kepada Saksi Pariono sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa belum pernah menang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang tunai sejumlah total Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 210 warna hitam berikut Sim Card terpasang Indosat M3 Nomor 0858-4103-4646;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi rekap catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Standard;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah memasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi togel tersebut kepada Saksi Pariono;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 Nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu berisi rekap catatan nomor togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Standard;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel tersebut yaitu Terdakwa mengirimkan pesan SMS melalui handphone yang berisi nomor togel yang Terdakwa pasang yaitu Terdakwa memasang 2 angka sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan harga nomor per lembar adalah Rp800,00 (delapan ratus rupiah), kemudian ada titipan teman-teman Terdakwa memasang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Pariono;

- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah memasang Nomor 2, 3 atau 4 angka kepada Saksi Pariono, kemudian Saksi Pariono mencatat dalam handphone atau buku catatan, setiap 1x (satu kali) pasang per lembarnya seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah), pemasang dapat memasang togel 2 angka tersebut lebih dari satu, kemudian apabila nomor togel yang dipasang keluar/tembus, maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya sampai ke pemasang, jika pasang 3 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembarnya, sedangkan jika pasang 4 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per lembarnya, adapun waktu pemasangan togel ditutup sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa nomor togel tersebut berasal dari Singapore, biasanya Saksi Pariono mengetahui nomor togel tersebut telah keluar dari bertanya kepada teman-teman Saksi Pariono yang mana selalu berganti-ganti, nomor togel dari Singapore tersebut keluar biasanya sekira pukul 18.00 WIB, kemudian setelah nomor togel keluar Saksi Pariono memberitahukan kepada pemasang termasuk Terdakwa bahwa nomor togel telah keluar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemasangan nomor togel kepada Saksi Pariono sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa belum pernah menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau
- Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ponimin bin Ngadiman yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah memasang judi togel kepada Saksi Pariono;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam berikut sim card terpasang Indosat M3 Nomor 085841034646, 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu berisi rekapan catatan nomor togel dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Standard;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi togel tersebut yaitu Terdakwa mengirimkan pesan SMS melalui handphone yang berisi nomor togel yang Terdakwa pasang yaitu Terdakwa memasang 2 angka sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan harga nomor per lembar adalah Rp800,00 (delapan ratus rupiah), kemudian ada titipan teman-teman Terdakwa memasang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Pariono;

Menimbang, bahwa cara permainan togel tersebut adalah pemasang memasang Nomor 2, 3 atau 4 angka kepada Saksi Pariono, kemudian Saksi Pariono mencatat dalam handphone atau buku catatan, setiap 1x (satu kali) pasang per lembarnya seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah), pemasang dapat memasang togel 2 angka tersebut lebih dari satu, kemudian apabila nomor togel yang dipasang keluar/tembus, maka pemasang berhak mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya sampai ke pemasang, jika pasang 3 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembarnya, sedangkan jika pasang 4 angka seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembarnya, maka akan mendapatkan uang sebesar

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per lembarnya, adapun waktu pemasangan togel ditutup sekira pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- Pecahan uang tunai sejumlah total Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Yang telah disita dan diketahui merupakan uang hasil tindak kejahatan perjudian, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 210 warna hitam berikut Sim Card terpasang Indosat M3 Nomor 0858-4103-4646;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi rekam catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Standard;

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18



Yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ponimin bin Ngadiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pecahan uang tunai sejumlah total Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 210 warna hitam berikut Sim Card terpasang Indosat M3 Nomor 0858-4103-4646;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi rekap catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Standard;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Pariono bin Sugiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Februari 2020, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Titien Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.